

Bab I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada awal tahun 2020 dan kasusnya terus meningkat hingga saat ini. Berdasar data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, peta sebaran pandemi sudah menyebar ke seluruh Indonesia, diantaranya yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai provinsi paling terparah. Berikut data terkait penyebaran kasus positif Covid-19 yang ada di Indonesia¹

Tabel I.1, Data Perkembangan Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2021

PROVINSI	DIRAWAT	TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
DKI Jakarta	79.398	778.521	687.992	11.131
Jawa Barat	126.287	556.181	421.977	7.917
Jawa Tengah	59.504	343.210	267.511	16.195
Jawa Timur	54.893	266.638	194.233	17.512
Kalimantan Timur	18.376	103.063	81.958	2.729
Daerah Istimewa Yogyakarta	30.259	101.005	67.961	2.785
Banten	40.190	100.605	58.771	1.644
Riau	8.511	85.858	75.036	2.311
Sulawesi Selatan	7.767	75.553	66.607	1.179
Bali	18.139	66.664	46.799	1.726
Sumatera Barat	10.092	64.524	53.051	1.381
Sumatera Utara	11.675	49.760	36.721	1.364
Kalimantan Selatan	5.276	42.526	36.074	1.176
Kepulauan Riau	8.781	40.117	30.413	923
Sumatera Selatan	7.473	40.015	30.740	1.802

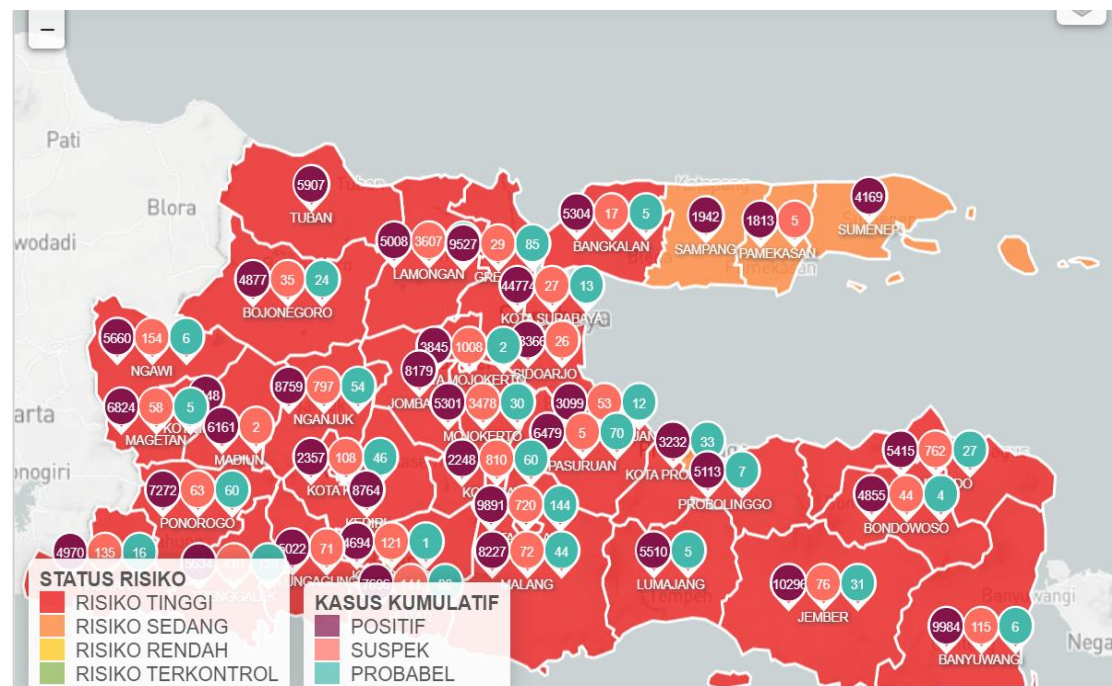
Sumber: Kominfo Tahun 2021

Berdasarkan table I.1, dapat dijelaskan bahwasannya 4 (empat) provinsi di Indonesia diantaranya adalah Jawa Timur yang menduduki posisi keempat, menjadi daerah yang memiliki kasus konfirmasi positif yang tinggi.

¹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran> [diakses pada tanggal 24 Juli 2021, pukul 22:30]

Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, beserta para jajarannya, berupaya sebaik mungkin untuk menangani adanya peningkatan kasus covid-19 di Jawa Timur. Akan tetapi, pada kenyataannya kasus penyebaran covid-19 justru semakin meningkat, khususnya terhitung pada bulan Juli 2021.

Gambar I. 1 Peta Sebaran Covid-19 Bulan Juli 2021 di Jawa Timur



Sumber: <https://infocovid19.jatimprov.go.id/>

Gambar I. 1 merupakan data berdasarkan peta sebaran penyebaran covid-19 di Jawa Timur, dimana data tersebut hasil update bulan Juli 2021. Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki angka konfirmasi positif tertinggi di Jawa Timur dengan kumulatif positif sebanyak 9.984 kasus, kemudian peringkat kedua, yaitu Malang. Kota Malang, menunjukkan besar angka kumulatif positif sebanyak 9.891 kasus, berbeda dengan Kabupaten Malang, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kota Malang. Meskipun menjadi kota terbesar di Jawa Timur, Kota Surabaya menunjukkan angka yang relative tinggi dalam kasus penyebaran covid-19 di Jawa Timur, yaitu sebanyak 4.477 kasus kumulatif.

Di akhir Maret 2020, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau kebijakan pemerintah sebagai langkah strategi awal untuk mengatasi sekaligus memerangi dampak yang terjadi akibat pandemic covid-19 di Indonesia. Berikut ini sejumlah kebijakan pemerintah di masa pandemic covid-19:

Tabel I.2. Ragam Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19

NO.	NAMA KEBIJAKAN	ISI KEBIJAKAN
1	Kebijakan Work From Home (WFH)	Adanya kebijakan Work From Home (WHF) bermaksud agar penyebaran wabah Covid 19 dapat di atasi dengan pencegahan kerumunan dan meminimalisir kontak fisik, sebagaimana yang di anjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
2	Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	PJJ sengaja dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan khususnya bagi para pelajar siswa/siswi hingga mahasiswa perguruan tinggi untuk melakukan metode pembelajaran jarak jauh, atau tidak melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penyebaran wabah covid-19.
3	Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar	PSBB sendiri adalah bentuk pembatasan atau penyekatan kegiatan masyarakat dan juga sebagai bentuk penegakan protokol kesehatan

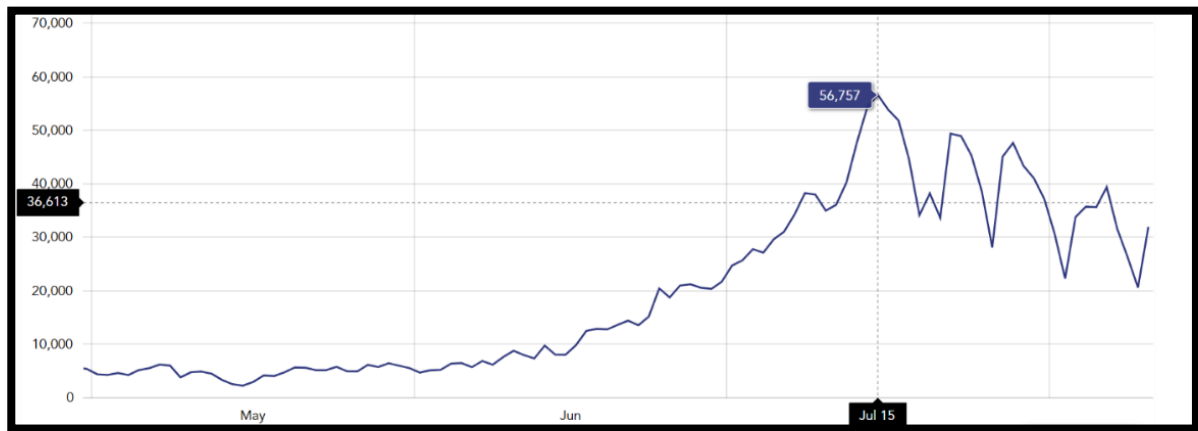
	(PSBB)	(Prokes) yang dimana bermaksud untuk memotong rantai penyebaran Covid 19. Kebijakan PSBB ini disertai dengan beberapa sanksi jika masyarakat melanggar kebijakan ini. Beberapa isi dari kebijakan ini salahsatunya adalah aktivitas seluruh masyarakat dirumahkan seperti belajar dirumah, beribadah dirumah, dan bekerja dari rumah
4	Kebijakan Kartu Prakerja	Kebijakan ini bertujuan mengurangi angka pengangguran, termasuk korban PHK di perusahaan yang terdampak pandemi, melalui pemberian biaya pelatihan kerja. Pemerintah menyediakan anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang secara bergelombang, dari April hingga November 2020. Setiap peserta menerima manfaat senilai Rp 3.550.000, yang terdiri atas biaya pelatihan dan insentif tunai. Pelatihan kerja dilakukan secara <i>online</i> melalui platform digital yang menjadi mitra resmi program Kartu Prakerja, dan peserta boleh memilih jenis pelatihan di <i>marketplace</i> sesuai minat mereka.
5	Kebijakan Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Akibat Pandemi Covid-19	Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan dana sosial bagi warga terdampak covid-19. Terdapat beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan, diantaranya yaitu : - Bantuan Sosial Tunai (BST)

		- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa - Program Keluarga Harapan (PKH) - Bantuan Sembako - Bantuan Kuota Internet (bagi pelajar di seluruh Indonesia) - Dan subsidi listrik
6	Kebijakan Larangan Mudik	Kebijakan larangan mudik ini dikeluarkan pada saat menjelang lebaran idul fitri pada akhir mei 2020 yang dimana bermaksud untuk mencegah penyebaran virus yang dibawa dari satu kota ke kota lain. Kebijakan ini di dukung dari sejumlah kementerian dan juga pemerintah daerah.
7	Kebijakan New Normal dan PSBB Transisi	Adanya kebijakan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi agar perekonomian masyarakat bangkit dan membaik dari sebelumnya, dengan adanya kebijakan ini tetap pemerintah menyarankan kepada masyarakat untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak. Kebijakan ini juga memperbolehkan pegawai dan pekerja masuk kantor atau work from home (WFO) akan tetapi tetap menaati Protokol kesehatan.
8	Kebijakan PPKM	Adapun kebijakan PPKM yang dimana di dasari oleh Instruksi Menteri No 1 Tahun 2021. Kebijakan ini diterapkan di beberapa provinsi yang dimana tingkay kasus Covid 19 di nilai masih tinggi.

9	Kebijakan PPKM Mikro	Kebijakan PPKM Mikro diterbitkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Sehingga pada PPKM Mikro ini, pemerintah menggandeng partisipasi masyarakat yakni RT dan RW untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19 di tingkat paling kecil.
10	Kebijakan PPKM Darurat	Kebijakan PPKM Darurat dibuat oleh pemerintah karena berdasarkan situasi dan kondisi Indonesia yang semakin memprihatinkan. Pasca labaran idul fitri 2021, kasus positif harian covid-19 kian melonjak. Kebijakan ini berlaku selama 3-20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Dimana pada kebijakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan di sektor non essential bisa dilakukan secara work from office sebanyak 50% dan 50%-nya lagi work from home. Akan tetapi pada kebijakan kali ini, Pemerintah memberlakukan kegiatan di sektor non formal 100% work from home, penutupan pusat perbelanjaan, pusat ibadah. Restoran diperkenankan buka akan tetapi hanya melayani sistem take away.

Sumber: Data diolah peneliti

Gambar I. 2 Data Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Perhari Nasional (Mei-Juli 2021)



Sumber: Peta Sebaran Covid-19 Kominfo

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwasannya kondisi Indonesia mengalami peningkatan pada kasus positif covid-19. Menurut data satuan tugas (satgas) covid-19 pada bulan Juni hingga Juli 2021 merupakan rentang waktu yang sangat singkat akan tetapi penyebaran kasus positif covid-19 sangatlah cepat. Pada bulan Juli 2021 lebih tepatnya pada tanggal 15 Juli, kasus covid-19 di Indonesia mencapai rekor baru dengan kasus harian positif covid-19 nasional sebanyak 56.757 orang.²

Dengan adanya hal tersebut, pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan baru demi mengatasi peningkatan kasus positif covid-19 di Indonesia. Kebijakan tersebut dinamakan Kebijakan PPKM Darurat. PPKM Darurat dibuat oleh pemerintah dikarenakan berdasarkan situasi dan kondisi Indonesia yang semakin memprihatinkan. Pasca labaran idul fitri 2021, kasus positif harian covid-19 kian melonjak. Kebijakan ini berlaku selama 3-20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Dimana pada kebijakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan di sektor non esensial bisa dilakukan secara work from office sebanyak 50% dan 50% nya lagi work from home.

² <https://covid19.go.id/peta-sebaran> [diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, pukul 15:40]

Akan tetapi pada kebijakan kali ini, Pemerintah memberlakukan kegiatan di sektor non formal untuk bekerja 100% work from home, penutupan pusat perbelanjaan, serta tempat beribadah. Kemudian penutupan beberapa ruas jalan, khususnya wilayah perbatasan antar daerah, untuk restoran diperkenankan buka akan tetapi hanya melayani sistem take away atau tidak diperkenankan untuk makan di tempat. Dan bagi masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan bekerja secara work from office, baik pengendara mobil, sepeda motor, bus, kereta api, atau akomodasi umum lainnya diwajibkan untuk menunjukkan surat tugas dari perusahaan sekaligus hasil swab tes PCR atau antigen.

Tabel I.3 Kebijakan PPKM Darurat (Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat di Jawa dan Bali)

NO	ISI KEBIJAKAN PPKM DARURAT
1	Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Perguruan Tinggi, Akademi, dan Tempat Pendidikan atau Pelatihan) dilakukan secara online
2	Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% WFH
3	Pelaksanaan kegiatan pada sektor : - Esensial seperti : Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Teknologi Komunikasi dan Informasi, Hotel non penanganan karantina Covid 19 diberlakukan 50% WFH dan 50% WFO dengan proses yang ketat - Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat - Kritisal seperti energi, kesehatan, keamanan,

	logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat - Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) - Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam
4	Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in)
5	Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021
6	Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen)

	dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
7	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara
8	Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara
9	Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara
10	Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
11	Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang
12	Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: - Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) - Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api

	dan kapal laut - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek - Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
13	Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker
14	Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan

Sumber: Data diolah peneliti

Kebijakan PPKM Darurat yang di dasari oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No15 tahun 2021 memiliki tujuan untuk menekan angka penularan Covid 19 dan mengurangi jumlah pasien yang membuat rumah sakit mengalami *overload*. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo menyatakan bahwa akan adanya relaksasi dari kebijakan PPKM darurat ini dengan catatan tren kasus Covid 19 mengalami penurunan.³

Adapun Indikator keberhasilan kebijakan PPKM Darurat sendiri menurut media yang dikutip melalui berita maritim.go adanya indikator kunci dalam keberhasilan kebijakan PPKM Darurat ini seperti : berkurangnya angka kasus Covid 19 di Indonesia, ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid 19 di rumah sakit, angka kematian covid 19, dan juga mobilitas penduduk

³ <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-ppkm-darurat-dibuka-bertahap-pada-26-juli-jika-tren-kasus-covid-19-menurun/> [diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, pukul 16:00]

Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pers conference “Sejumlah aturan yang akan dilonggarkan jika tren kasus menurun antara lain pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan untuk buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Adapun pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen”.⁴

Adapun perbedaan PPKM Darurat dengan PPKM lainnya tidak terlalu signifikan, seluruh isi kebijakannya kurang lebih sama, akan tetapi ada 2 (dua) kebijakan yang terlihat sedikit jauh berbeda, yaitu kebijakan PSBB dan kebijakan PPKM Level 4. Perbedaan akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel I.4 Perbedaan Kebijakan

	PSBB	PPKM Darurat
Isi kebijakan	- Kebijakan untuk penerapan PSBB di suatu wilayah, diberikan penuh kepada Kepala Daerah di wilayah tersebut dengan persetujuan Menteri Kesehatan - Pemberlakuan social distancing - Pemberlakuan protocol kesehatan - Peliburan sekolah dan tempat kerja - Pembatasan kegiatan	- Kebijakan untuk penerapan PPKM Darurat di suatu wilayah dilakukan secara terpusat yakni oleh Pemerintah Pusat - Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Perguruan Tinggi, Akademi, dan Tempat Pendidikan atau Pelatihan) dilakukan secara online - Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% WFH - Pelaksanaan kegiatan pada sektor : - Esensial seperti : Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Teknologi Komunikasi

⁴ <https://maritim.go.id/ppkm-darurat-hari-ke-12-perkembangan-langkah-kemenkes-merespons/> [diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pukul 13:00]

	keagamaan - Pembatasan kegiatan fasilitas umum - Pembatasan kegiatan sosial dan budaya - Pembatasan moda transportasi - Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan - TNI maupun Polri ditugaskan untuk melakukan proses pengawasan, dan penindakan selama pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti halnya dalam melakukan penjagaan di beberapa titik lokasi perbatasan wilayah. Tidak hanya itu saja, penjagaan dilakukan di beberapa daerah yang rawan terjadi kerumunan warga, contohnya di public area seperti tempat	dan Informasi, Hotel non penanganan karantina Covid 19 diberlakukan 50% WFH dan 50% WFO dengan prokes yang ketat - Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat - Kritisal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat - Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas
--	--	---

	ibadah, pusat perbelanjaan. dsb. - Melakukan pengawasan sekaligus penertiban kepada masyarakat sekitar untuk selalu mematuhi protokol Kesehatan.	pengunjung 50% (lima puluh persen) - Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam - Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) - Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 - Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat - Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai
--	---	--

		tempat ibadah) ditutup sementara - Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara - Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara - Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat - Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang - Pelaku perjalanan domestik yang
--	--	--

		menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: - Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) - Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek - Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. - Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker - Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah
--	--	---

		tetap diberlakukan - Peran serta anggota kepolisian pada kebijakan PPKM Darurat lebih diperketat lagi. Hal ini tentu saja pihak kepolisian tidak bekerja sendirian, terdapat beberapa personil gabungan dari beberapa aparat yang turut serta membantu tugas dari kepolisian. Secara spesifik, tugas kepolisian pada kebijakan PPKM Darurat ini, selain melakukan pengawasan, penindakan maupun penjagaan. Polrestabes Surabaya yang merupakan bagian dari kesatuan polisi republic Indonesia, juga turut andil dalam menangani penekanan angka kasus covid-19 di Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya memberikan vasilitas layanan vaksinasi gratis bagi seluruh warga yang ada di Kota Surabaya, serta sebagai wujud bakti mereka dalam mengayomi masyarakat, Polrestabes Surabaya juga memberikan bantuan dana dan sembako bagi warga yang terdampak covid-19 di Kota Surabaya.
--	--	--

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan penjelasan perbedaan kebijakan pemerintah di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kebijakan PSBB dengan PPKM Darurat. Dimana pada kebijakan PSBB, Presiden memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan kebijakan di wilayahnya sendiri. Dan kepala daerah yang ingin menerapkan kebijakan ini harus meminta persetujuan dari Menteri Kesehatan. Sementara pada PPKM Darurat, pemerintah pusat langsung menetapkan daerah-daerah yang wajib menetapkan kebijakan tersebut. Kemudian untuk isi dari kebijakan PSBB dan PPKM Darurat dianggap masih sama, karena PPKM Darurat sendiri merupakan pembaruan kebijakan dari PSBB.

Kebijakan PPKM Darurat sendiri, diberlakukan untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, salah satu diantaranya adalah Kota Surabaya. Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang menerapkan kebijakan PPKM Darurat untuk memutus rantai covid 19. Dalam penerapan PPKM Darurat di Surabaya ini masih cukup banyak tantangan, dari pelanggaran masyarakat sampai perlawanan masyarakat kepada aparat kepolisian pada saat patrol untuk melaksanakan penegakan kebijakan PPKM Darurat di kota Surabaya. Adapun berita mengenai tantangan PPKM Darurat di Surabaya, akan di jelaskan sebagai berikut.

Tabel I.5, Berita Terkait Kendala PPKM Darurat di Surabaya

No	Judul Berita	Isi	Sumber
1	Operasi PPKM Darurat di Surabaya Ricuh, Warga Melawan dan Lempari Petugas	Operasi PPKM Darurat di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya Berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi karena sejumlah warga dan pemilik warung menolak dibubarkan. Sejumlah warga melakukan pelemparan ke mobil dan petugas. Aski tersebut	https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5639217/operasi-ppkm-darurat-di-surabaya-ricuh-warga-melawan-dan-lempari-petugas

		kemudian menyulut warga yang lain untuk melakukan perlawanan dan mengusir petugas dari wilayah tersebut. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Ganis Setyaningrum mengaku menyayangkan tindakan warga tersebut, “Iya. Tentunya kami sangat menyayangkan atas kejadian tersebut” terang Ganis kepada detikcom, minggu (11/7/2021)	
2	Banyak Masyarakat Coba-Coba Melanggar PPKM Darurat Sebabkan Macet di Mana-Mana	Peneliti Bioteknologi University of Putra Malaysia (UPM) Bimo Aryo Tedjo PHD menyebut, peraturan pemeberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Indonesia sudah benar, terutama dengan hanya mengizinkan masyarakat yang bekerja di sector industry esensial dan kritikan yang diperbolehkan bekerja. Namun yang jadi persoalan adalah masih banyaknya masyarakat yang nekat melanggar aturan meski mereka sudah tahu aturab PPKM Darurat. “Tapi kebanyakan orang nekat, coba-coba keberuntungan, berharap petugas kasihan dan lain-lain, padahal mereka tahu aturannya. Ini yang menyebabkan macet di mana-mana dan akhirnya mereka yang	https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/banyak-masyarakat-coba-coba-melanggar-ppkm-darurat-sebabkan-macet-di-mana-mana/

		seharusnya diizinkan bekerja jadi terhambat” terang Bimo Aryo Tedjo PHD	
3	Evaluasi PPKM Darurat di Surabaya, Begini Hasilnya	Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 menjaring 137 orang pelanggar protokol kesehatan (prokes) saat operasi hari pertama PPKM Darurat “Total ada 137 orang yang kami bawa hingga pukul 23.00 WIB, itu berasal dari semua kecamatan se-Surabaya. Merka kamu bawa dengan bus dan langsung mengikuti tour of duty di temoat pemulasaran jenazah, lalu ke makam keputih, supaya mereka tahu pemakamannya.” Kata Koordinator Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Surabaya Eddy Christijanto di Surabaya, Minggu (4/7/2021). Operasi hari pertama PPKM Darurat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Forkopimda Surabaya juga ikut terjun langsung mengikuti operasi tersebut hingga larut malam. Saat patrol Wali Kota Eri menemukan beberapa warung yang masih buka di atas pukul 20.00 WIB. Wali kota berhenti dan langsung meminta warung-warung itu tutup. Bahkan, ada sebuah	https://surabaya.bisnis.com/read/20210704/531/1413413/evaluasi-ppkm-darurat-di-surabaya-begini-hasilnya

		warung yang buka dan ternyata pengunjunnya minum miras (Minuman Keras)	
--	--	--	--

Sumber : diolah dari beberapa berita online

Dalam pelaksanaan di lapangan petugas Satgas Gabungan penegakan PPKM Darurat mengalami banyak perlawanan kepada masyarakat, hal tersebut karena banyak masyarakat yang menilai bahwa kebijakan PPKM Darurat ini membuat usahanya merugi dan tidak adanya bantuan berupa sembako atau uang yang jelas di saat itu. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa masyarakat masih tidak dapat bekerjasama dengan baik kepada petugas pada saat penegakan kebijakan PPKM Darurat.

Dalam upaya penegakan PPKM Darurat Kepolisian Polrestabes Surabaya yang dimana juga termasuk instansi yang melakukan penegakan kebijakan PPKM Darurat melakukan pendekatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat guna mempermudah penegakan PPKM Darurat, berita Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam membantu masyarakat dalam penegakan PPKM Darurat akan di jelaskan sebagai berikut.

Tabel I.6, Berita Kegiatan Kepolisian Polrestabes Surabaya Dalam Pelaksanaan PPKM darurat

No	Judul Berita	Isi	Sumber
1	PPKM Darurat: Aksi Humanis Relawan dan Polisi Surabaya kepada Masyarakat	Kerjasama antar Pemerintah kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya salah satu contohnya adalah melakukan patroli “Simpatik Humanis” dengan Relawan Surabaya Memanggil dan Pemkot Surabaya dalam rangka memberikan edukasi dan sembako kepada masyarakat kota Surabaya. Dalam	https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/18/ppkm-darurat-aksi-humanis-relawan-dan-polisi-surabaya-kepada-masyarakat

		berita Surya.co.id menyatakan bahwa patrol “<i>Simpatik Humanis</i>” ini Polrestabes Surabaya dan para Relawan serta Pemkot Surabaya mengajak warga Surabaya untuk terus menerapkan protocol kesehatan dan mentaati aturan PPKM Darurat, dan juga dalam berita ini menyatakan bahwa patroli “<i>Simpatik Humanis</i>” tersebut juga memberikan sembako berupa beras sebesar 5 kg dan masker.	
2	Ini Daftar 'Pengetatan' Aktivitas di Kota Surabaya Selama PPKM Darurat	Selain patroli Polrestabes Surabaya juga melakukan penyekatan dan penutupan jalan di beberapa lokasi Surabaya tujuan tersebut adalah untuk mengurangi kerumunan massa dan menekan angka covid di kota Surabaya. Dalam berita suarajatim.id menyatakan bahwa Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Candra menyebutkan bahwa penyekatan dilakukan petugas adalah untuk membatasi aktifitas warga. “<i>Petugas jaga di pos penyekatan akan selektif. Akan memilah antara esensial non esensial dan kritikal non kritikal. Bagi warga yang tidak ada kepentingan mendesak diharapkan tetap dirumah. Ini bagian dari memutus mata rantai penyebaran</i>	https://jatim.suara.com/read/2021/07/08/183449/ini-daftar-aktivitas-terlarang-di-kota-surabaya-selama-ppkm-darurat

		<i>Covid-19</i> ” ujar Kasat Lantas AKBP Teddy Candra dalam berita surabayajatim.id.	
3	Polrestabes Surabaya Berbagi Kebahagiaan Bersama Masyarakat Ditengah Pandemi	Di masa pandemic covid-19, Polrestabes Surabaya melaksanakan bhakti sosial, sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, AKBP Herlina mengatakan <i>“dalam bakti sosial kali ini pihaknya akan membagikan sebanyak 200 pake sembako kepada sentra tukang becak dan masyarakat lainnya yang secara ekonomi terdampak penerapan PPKM Darurat. Aksi tersebut bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan membantu masyarakat”</i> AKBP Herlina juga mangakatan <i>“sekaligus juga melatih kepedulian anggota Polri terhadap masyarakat”</i>	https://tandaseru.id/polrestabes-surabaya-berbagi-kebahagiaan-bersama-masyarakat-ditengah-pandemi/
4	Satlantas Polrestabes Surabaya Bagi-bagi Masker	Satlantas Polrestabes Surabaya berbagi bantuan uang tunai, dan ribuan masker kepada pengendara jalan Kota Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah saat pandemic covid-19. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra SIK, MSi, beliau menjelaskan bahwa terdapat ribuan masker	https://suarahukum.com/baca/satlantas-polrestabes-surabaya-bagi-bagi-masker

		diberikan kepada 1.631 sopir yang terdiri dari pengemudi ojek online, sopir bemo, kernet, tukang becak, dan pengemudi truk angkutan barang serta bantuan uang tunai sebesar 600 ribu yang akan diberikan selama tiga bulan.	
5	Covid-19 Mewabah, Wartawan Polrestabes Surabaya Berbagi untuk Warga	Kelompok kerja (Pokja) Wartawan Polrestabes Surabaya yang membagikan ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu serta warga memberikan kepada warga terdampak wabah covid-19 di beberapa kampung di Kota Surabaya. 150 paket sembako itu adalah hasil dari iuran anggota pokja dan sumbangan dari sejumlah Pejabat Utama Polrestabes Surabaya dan polsek jajaran. Bantuan itu dibagikan di daerah Bubutan, Sukolilo, Wiyung, Mulyorejo, serta petugas kamar jenazah RSUD Dr. Soetomo Surabaya.	https://jatimnow.com/baca-26311-covid19-mewabah-wartawan-polrestabes-surabaya-berbagi-untuk-warga

Sumber: Data diolah peneliti

Melihat dari berita di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian khususnya Polrestabes Surabaya dalam membantu implementasi kebijakan PPKM Darurat akan berhadapan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini kepolisian tetap membantu pemerintah kota Surabaya dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat dan juga harus tetap melaksanakan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian pada saat di lapangan.

Selama masa PPKM Darurat, Polrestabes Surabaya turun ke jalan tidak hanya untuk menertibkan beberapa titik ruas jalan yang harus ditutup selama masa PPKM Darurat. Akan tetapi, aksi sosial pun juga turut diterapkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di masa pandemi. Pembagian masker, sejumlah uang tunai, sampai sembako Polrestabes Surabaya bagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat Kepolisian khusus Polrestabes Surabaya memiliki dasar dalam bertindak yaitu berdasarkan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) KEPP sendiri memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan adanya berita mengenai pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat oleh Polrestabes Surabaya, peneliti tertarik untuk meneliti dan melihat secara mendalam mengenai kinerja Kepolisian khususnya di wilayah Polrestabes Surabaya dalam Implementasi kebijakan PPKM Darurat.

Oleh sebab itu peneliti memilih judul **Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Oleh Polrestabes Surabaya** dalam penelitian ini peneliti menggunakan pembahasan mengenai studi implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kinerja Kepolisian khususnya Polrestabes Surabaya dalam implementasi kebijakan Pemerintah berupa kebijakan PPKM Darurat dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang dimana memiliki empat indikator implementasi, yaitu (1) Disposisi, (2) Komunikasi, (3) Struktur Birokrasi, dan (4) Sumber Daya.

Berdasarkan dengan pembahasan mengenai studi implementasi kebijakan, terdapat beberapa studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang saya lakukan pada saat ini.

Tabel I.7, Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	T K Vimod Kumar (2021)	Role of police in preventing the spread of COVID-19 through social distancing, quarantine and lockdown: An evidence-based comparison of outcomes across two districts	Berdasarkan hasil jurnal yang dituliskan oleh penulis bahwasannya peran kepolisian, khususnya yang berada di Negara Bagian Kerala, India berupaya untuk menekan angka kasus Covid-19 dengan cara melalui kontak yang artinya kepolisian India menyediakan sumber daya strategis dalam menangani kasus Covid-19 di India.	Perbedaan bada penelitian ini adalah, penelian yang ditulis oleh Kumar berfokus pada sumber daya strategis yang ada pada kepolisian India. Sedangkan perbedaan yang ada penelitian saya ini adalah berfokus implementasi kebijakan yang dilakukan oleh polrestabes Surabaya, sekaligus dengan melihat penegakan hukum terkait implementasi

				PPKM Darurat.
	Jon Maskaly, etc (2021)	Policing the COVID-19 Pandemic: Exploratory Study of the Types of Organizational Changes and Police Activities Across the Globe	Pada penelitian ini berfokus pada perubahahan kebijakan maupun praktik kepolisian. Perubahan ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19.	Perbedaan pada penelitian ini adalah, penelien yang ditulis oleh Jon Maskaly, etc berfokus pada perubahahan kebijakan maupun praktik kepolisian. Perubahan ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Sedangkan perbedaan yang ada penelitian saya ini adalah berfokus implementasi kebijakan yang dilakukan oleh polrestabes Surabaya, sekaligus dengan melihat penegakan hukum terkait

				implementasi PPKM Darurat.
	Erwin N. Pratama (2021)	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR	Hasil artikel ini PSBB sebagai kebijakan sosial yang dipilih Pemerintah Kabupaten Malang sebagai upaya menanggulangi Covid-19 di Malang Raya yang semakin tinggi, pada pelaksanaan kebijakan PSBB tetap saja ada masyarakat yang belum mematuhi ketentuan dalam PSBB, dan PSBB memiliki dampak positif dan negatif.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditulis oleh Erwin N. Pratama sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Kepolisian Polrestaes Surabaya dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat Kota Surabaya

				dengan menggunakan indikator dari teori implementasi goerge c edward
	Dian Herdiana (2020)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Hasil analisis menggunakan tiga indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan PSBB, keengganan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB dan ketidakmampuan masyarakat untuk mematuhi kebijakan	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulanga n Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 yang di tulis oleh Diana Herdiana berfokus pada implementasi kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB) sebagai upaya

			PSBB.	penanggulan n corona virus disease 2019 sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat Kota Surabaya dengan menggunakan indikator dari teori implementasi goerge c Edward
5	Ahmad Fauzi, (2020)	IMPLEMENTASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	Dalam penelitian ini penerapan kebijakan PSBB, maka terdapat permasalahan yang ditemukan sebagai berikut (1) Tidak semua penyelenggara negara memahami tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan

			(PSBB, karena belum satu komando, sehingga mengalami bias dalam implementasi. (2) Tidak semua Kepala Daerah memahami kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).	Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang di tulis oleh Ahmad Fauzi sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat Kota Surabaya dengan menggunakan indikator dari teori implementasi goerge c edward
	Riska Sarofah, dkk (2021)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA TANGERANG	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan daerah	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan

			yang dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini diterapkan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan ini adalah Kota Tangerang. PSBB tersebut sudah memasuki 5 tahap. Masalah yang di hadapi oleh pemerintah adalah masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan yang harus wajib di jalani di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa stakeholders untuk mendapatkan informasi terkait implementasi PSBB dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan PSBB di Kota Tangerang.	Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Tangerang yang di tulis oleh Riska Sarofah, dkk berfokus pada penelitian saat ini berfokus pada Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat Kota Surabaya dengan menggunakan indikator dari teori implementasi goerge c edward
--	--	--	--	--

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- a. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan PPKM Darurat oleh Polrestaes Surabaya ?
- b. Apa saja faktor-faktor dominan dalam Implementasi Kebijakan PPKM Darurat oleh Polrestaes di Kota Surabaya ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi kambaran secara akademis mengenai Implementasi Kebijakan dengan menggunakan teori Implementasi George C Edward dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang di laksanakan oleh Polrestaes Surabaya

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi deskriptis sebagai bahan kajian terhadap ilmu administrasi negara, khususnya terkait dengan Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran-pemikiran teoritis yang digunakan untuk bahan rujukan pada penelitian selanjutnya yang memiliki focus terkait dengan Implementasi Kebijakan. Penelitian ini mengkaji pada fakta lapangan yang ada pada Daerah tugas Polrestaes Surabaya dalam Implementasi Kebijakan PPKM Darurat yang di jalankan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestaes) Surabaya.

I.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi, saran-saran, dan pertimbangan pemikiran bagi Pejabat Kepolisian di Polrestaes Surabaya dalam pelaksanaan tugas Kepolisian yang dalam hal ini Implementasi PPKM Darurat Kota Surabaya.

I.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini sendiri berisi tentang Implementasi Kebijakan PPKM Darurat oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang dimana dalam pelaksanaan implementasi Anggota Kepolisian harus tetap humanis sebagai dasar melakukan tugas dan wewenangnya, oleh sebab itu penelitian ini membutuhkan kerangka konseptual yang berisikan teori-teori yang relevan untuk landasan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kerangka konseptual ini nantinya akan berisi mengenai seputar teori mengenai Implementasi Kebijakan.

I.5.1. Kebijakan

Pada dasarnya didalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah permasalahan yang biasanya memunculkan sebuah kebijakan, dimana kebijakan tersebut bisa dijadikan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan publik sendiri yaitu berbasis problem yang akan dipecahkan dengan menetapkan atau membuat kebijakan.

Covid-19 merupakan pandemi global yang tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai kalangan, terutama di kalangan masyarakat. Kebijakan merupakan landasan awal yang harus dilakukan agar mampu mengatasi permasalahan yang ada, khususnya dalam penanganan pandemi covid-19. Pengambilan keputusan atas kebijakan antisipatif terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19 ini telah dibuktikan oleh pemerintah dengan menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya yaitu kebijakan PPKM Darurat.

Kebijakan PPKM darurat ini di dasari oleh Instruktur Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 yang dimana bertujuan untuk menekan angkat penularan Covid 19 dan mengurangi *overload* pasien di rumah sakit yang di karenakan terpapar Covid 19. Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa setaip pemerintah di tingkat provinsi atau kota harus memantau dengan tegas penerapat kebijakan PPKM Darurat ini.

I.5.1.1. Konsep Kebijakan Publik

Beberapa ahli mendefinisikan konsep kebijakan bermacam-macam. Menurut James E. Anderson (dalam Islamy 2007 : 17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.⁵, James E. Anderson juga memandang kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhdap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Chief O. Udoji dalam wahab mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.⁶

Berbeda dengan pendapat di atas, Thomas R. Dye dalam Widodo secara sederhana menjelaskan konsep kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga pemerintah hanya berbuat diam dalam menyikapi sebuah permasalahan pun sebenarnya telah memilih untuk berbuat sesuatu yakni diam.⁷ Pendapat senada dikemukakan oleh George C. Edward III dan Sharkanshy dalam Islamy, mengenai konsep kebijakan yakni sebagai berikut “*is what governments says and do, or do not do, it is the goals or purpose of government programs*”. Kedua ahli tersebut juga menambahkan bahwa kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa prgram-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

⁵ Islamy, Irfan M. 2007. Prinsi-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

⁶ Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta : Bumi Aksara.

⁷ Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Cetakan ke XIII . Malang : Bayumedia Publishing.

I.5.1.2. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut William Dunn dalam proses untuk membentuk suatu kebijakan dibutuhkan sebuah proses atau tahapan. Hal itu disebut dengan tahapan kebijakan publik. Tahap – tahap kebijakan publik, yaitu:⁸

1. Tahap Penyusunan Agenda

Tahap penyusunan agenda merupakan proses awal yang harus diambil oleh seorang policy maker untuk mengambil prioritas masalah kebijakan yang ada di masyarakat, karena tidak mungkin semua masalah diselesaikan dalam satu waktu.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap formulasi kebijakan sendiri sering disebut dengan *forecasting* atau pada tahap ini dibutuhkan seorang policy maker untuk membuat alternatif kebijakan. Pada proses ini kebijakan biasanya status belum disahkan atau masih berupa rancangan kebijakan.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap ketiga, kebijakan yang masih belum disahkan, kini sudah berhasil disahkan oleh seorang policy maker atau bisa disebut dengan rekomendasi. Dan biasanya kebijakan yang telah disahkan berupa dokumen.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada proses implementasi, kebijakan yang telah dibuat dan berhasil disahkan, kemudian diimplementasikan dan pada proses ini (implementasi) dirasa paling sulit, karena ada unsur salah menyalahkan (implementasi menyalahkan policy maker, policy maker menyalahkan implementor). Kebijakan yang baik apabila kebijakan itu implementable dan mampu diimplementasikan diberbagai daerah. Pada proses implementasi juga disebut sebagai proses monitoring.

5. Tahap Penilaian Kebijakan

⁸ Dunn, William N., author. [Public policy analysis : an integrated approach](#). ISBN 1-351-72169-0. OCLC 1009054043.

Pada proses yang terakhir, yaitu tahap penilaian kebijakan. Dimana pada proses ini kebijakan sudah memiliki dampaknya. Atau bisa disebut juga proses evaluasi⁹

I.5.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu cara bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian kebijakan tersebut dilihat melalui tujuan (goals) serta sasaran. Akan tetapi seringkali kebijakan atau policy yang dibuat tidak terlaksana dengan baik bahkan belum mencapai tujuan.

I.5.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier memiliki pendapat bahwasannya implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula bertuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak putusan sebagai dipersesikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Dalam implementasi kebijakan, paling tidak ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

⁹ William N Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik

2. Target group atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan memberi manfaat dan perubahan serta peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi.

Sementara itu, menurut Grindle dalam Winarno (2012) implementasi secara umum membentuk suatu kaitan (*lingage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery syste*, dimana saran-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.¹⁰

Sedangkan menurut George C Edward dalam buku Implementasi Kebijakan Publik yang ditulis oleh Dr. H. Tachjan, M.Si Menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting karena sebaik-baiknya kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk realisasi suatu kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada teori implementasi yang di sampaikan oleh George C Edward dengan alasan peneliti ingin melihat implementasi dengan menggunakan factor-faktor yang di sampaikan oleh Edward.

¹⁰ Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta :CAPS.

¹¹ Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung.

I.5.2.2. Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Implementasi terdapat Faktor-faktor yang di jelaskan oleh George C Edward yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan antara lain meliputi faktor *communication*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*. Keempat faktor tersebut berperan secara bersamaan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bahkan menghambat implementasi kebijakan. 4 (faktor) faktor dalam implementasi kebijakan, diantaranya yaitu:¹²

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana (*policy implementors*). Faktor komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi untuk memperjelas peranannya kedalam keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain dimensi *transmission*, *clarity*, dan *consistency*.

a. Tranmisi

Sebelum implementor dapat melaksanakan kebijakan dengan baik, mereka semestinya telah menyadari bahwa kebijakan telah disahkan dan perintah untuk menjalankannya telah dikeluarkan. Penyampaian informasi terkait arahan pelaksanaan kebijakan dan pemberian petunjuk untuk menjalankan sebuah kebijakan menjadi hal terpenting dalam implementasi kebijakan.

b. Kejelasan

Jika sebuah kebijakan ingin diimplementasikan seperti apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan maka semestinya arahan pelaksanaan kebijakan tidak sekedar diterima oleh implementor begitu saja melainkan harus jelas.

¹² Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward. Yogyakarta : YPAPI

c. Konsistensi

Arahan implementasi kebijakan selain harus jelas perinthanya mengenai apa yang harus dilaksanakan juga harus konsisten agar implementor tidak merasa bingung untuk melaksanakan kebijakan. Tak jarang dijumpai, implementor dibebani denfan sejumlah perintah yang tidak konsisten antara satu dengan laiannya.

2. Sumber daya (*Resources*)

Arahan implemntasi kebijakan yang disampaikan mungkin telah jelas, tidak ambigu dan sangat konsisten namun apabila terdapat kekurangan sumberdaya penting yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

a. Sumberdaya pelaksana (Staff)

Keterbatasan sumberdaya pelaksana (staff) dapat menyebabkan munculnya tantangan untuk proses implementasi kebijakan. Setiap pelaksana memiliki beban kerja yang berbeda dengan pelaksana kebijakan lainnya. Kemampuan yang dimiliki masing-masing pelaksana pun mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Akan selalu dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan sebuah kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berhasil. Jika banyak pelaksana kebijakan yang kurang terlatih maka dapat menghambat implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya fasilitas

Fasilitas fisik juga menjadi sumberdaya pentig dalam implementasi. Suatu kebijakan mungkin memiliki jumlah pelaksana yang memadai dan juga mengerti apa yang harus dikerjakan, mungkin ditambah memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya, namun tanpa memiliki fasilitas yang

diperlukan seperti gedung dan peralatan pendukung maka implementasi tidak akan sukses.

c. Sumberdaya informasi

Sumber daya informasi memegang peranan penting kedua dalam pelaksanaan kebijakan. Bentuk informasi ada dua yakni tata cara melaksanakan kebijakan dan tata cara tentang kepatuhan orang lain terhadap peraturan. Hal ini untuk pegangan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan implementasi.

d. Sumberdaya kewenangan

Sumberdaya ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kebijakan. Pelaksana kebijakan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebuah kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup sehingga mampu membuat keputusan dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

3. Disposisi (Dispositions)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Keberhasilan pelaksana kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan sikap pada diri pelaku kebijakan. Intensitas disposisi para dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kurang atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena ketidak-efisienan struktur birokrasi (*defisiciencies in bueraucratic strucutre*) dapat menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak efektif. Struktur birokrasi ini meliputi aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

I.5.3. Management Crisis

Manajemen krisis dapat digunakan di hampir semua semua bidang, tetapi umumnya digunakan dalam hubungan internasional, politik, bisnis, dan manajemen. Kini, banyak perusahaan yang sudah memiliki manual crisis plan atau petunjuk menghadapi krisis. Hal ini penting untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya krisis, seperti kebakaran, bencana alam, ancaman bom, kekerasan, dan kemungkinan jatuhnya korban akibat kesalan produk.

Manajemen krisis dapat juga diartikan sebagai manajemen pengelolaan, penanggulangan atau pengendalian krisis hingga pemulihan citra perusahaan. Fearn banks mendefinisikan krisis sebagai suatu kejadian penting dengan hasil akhir cenderung negatif yang berdampak baik terhadap sebuah organisasi, seperti lembaga/instansi maupun terhadap publik, produk, servis atau reputasinya. Biasanya sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Apabila seluruh manajemen sudah terlibat dalam penanganan krisis maka krisis akan lebih mudah dicegah, dikendalikan dan dikelola.

Teori manajemen krisis umumnya didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis (*crisis bargaining and negotiation*), membuat keputusan disaat krisis, (*crisis decisionmaking*), dan memantau perkembangan krisis (*crisis dynamics*). Mananjemen krisis membedakan situasi krisis menjadi pra

krisis menjadi dan krisis. Situasi pra-krisis adalah situasi masih tenang dan stabil, tanpa tanda-tanda akan terjadinya krisis. Situasi krisis dirinci dalam tahap-tahap prodimal, akut, kronik, dan pengakhiran(resolution). Pada tahap prodimal, hadir tanda-tanda. Pada tahap akut terjadi kerusakan (damage), pada tahap kronik krisis akan berlanjut lebih parah, dan pada tahap pengakhiran, krisis berakhir/teratasi.

Upaya organisasi untuk mengatasi krisis disebut sebagai manajemen krisis (crisis management), Devlin mengatakan “crisis management is special measures taken to solve problems caused by a crisis.” Istilah solve pada definisi di atas dapat diartikan bahwa upaya mengatasi krisis pada dasarnya merupakan proses bertahap (step by step) dan melalui rangkaian aktifitas. Pada tahap awal, organisasi mesti membatasi persoalan atau area krisis untuk meminimalkan efek kerusakan bagi organisasi. Tujuan dari manajemen krisis adalah untuk menghentikan dampak negatif dari suatu peristiwa melalui upaya persiapan dan penerapan beberapa strategi dan taktik.¹³

I.6. Definisi Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dalam kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menjelaskan definisi konsep sesuai dengan batasan dalam penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah :

I.6.1. Kebijakan Publik

Peraturan yang di buat pemerintah untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi lingkungan Kota Surabaya terkait kebijakan PPKM Darurat.

I.6.2. Implementasi Kebijakan Publik

Suatu pelaksanaan dari Kebijakan Publik yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan PPKM Darurat di Kota Surabaya oleh Polrestaes Surabaya.

¹³ Rachmat, Kriyanto, Public Relation dan Krisis Management,(Jakarta: Kencana, 2012)

I.6.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam hal ini merupakan komunikasi mengenai kebijakan PPKM Darurat. Dalam hal ini penyampaian komunikasi harus disampaikan dengan jelas agar masyarakat dan pelaksana tidak mengalami kesalahpahaman dalam menanggapi implementasi kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya.

I.6.2.2. Sumber Daya

Sumber daya dibagi menjadi 4 (empat), yang pertama adalah Sumber Daya Pelaksana, dimana sumber daya pelaksana adalah staff kepolisian yang beroperasi dan berdekatan langsung dengan masyarakat. Kedua, Sumber Daya Fasilitas. Sumber daya fasilitas merupakan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan implementasi PPKM Darurat oleh Polrestabes Surabaya. Ketiga adalah Sumber Daya Informasi, dimana sumber daya informasi ini memiliki peran yang sangat penting sebelum adanya pelaksanaan, sehingga masyarakat bisa lebih mengerti mengenai kebijakan PPKM Darurat. Dan yang terakhir yaitu Sumber Daya Kewenangan. Sumber daya kewenangan adalah para pejabat Kepolisian Polrestabes Surabaya.

I.6.2.3. Disposisi

Disposisi merupakan perintah dari sumber daya kewenangan kepada sumber daya pelaksana, yang dimana memiliki tujuan untuk melaksanakan implementasi kebijakan PPKM Darurat.

I.6.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan antara unit-unit organisasi atau instansi yang ada dalam implementasi PPKM Darurat.

I.6.3. PPKM Darurat

PPKM Darurat merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19 dan mengurangi tekanan pada rumah sakit. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti implementasi PPKM Darurat oleh Polrestaes Surabaya di Kota Surabaya.

I.7. Metode Dan Prosedur Penelitian

I.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan secara ilmiah guna memperoleh pengetahuan tentang kebenaran ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.¹⁴ Yang artinya penelitian tersebut haruslah dilakukan berdasarkan pada ciri keilmuan, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Dalam proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data, analisis data dibangun secara induktif dari khusus ke general, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna dari data yang didapat.¹⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada konstruksi realitas sosial, makna budaya, dan berfokus pada proses interaktif. Peneliti kualitatif mengandalkan kepercayaan pribadi, biografi, atau isu-isu spesifik untuk mengidentifikasi topik yang menarik atau penting.¹⁶ Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena dinilai sangat sesuai dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan memahami sesuatu dibalik fenomena

¹⁴ John W. Creswell. 2016. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4rd Edition*. California: Sage Publication. Halaman 245

¹⁵ John W. Creswell. 2016. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4rd Edition*. California: Sage Publication. Halaman 255

¹⁶ William Lawrence Neuman. 2014. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*. England: Pearson Education. Halaman 20

yang terjadi yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Oleh Polrestabes Surabaya. Sedangkan untuk pendekatan yang dipilih adalah pendekatan interpretative. Pendekatan interpretative dipilih peneliti karena juga sesuai dengan metode penelitian kualitatif dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Secara umum pendekatan interpretative merupakan sebuah system social yang memaknai perilaku secara detail langsung dengan cara mengobservasi.

Sedangkan untuk tipe penelitian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuan utamanya adalah memberikan suatu gambaran menggunakan kata atau angka untuk menyajikan profil, klasifikasi jenis, untuk menjawab pertanyaan siapa, kapan, dimana, dan bagaimana. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dan informasi tentang situasi, fenomena ataupun permasalahan yang akan diteliti, yang artinya dalam penelitian deskriptif akan menggambarkan bagaimana suatu fenomena tersebut bisa terjadi.

Adapun alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena sangat cocok untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Oleh Polrestabes Surabaya. Sehingga mampu merujuk pada perumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti.

I.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek penelitian bisa ditemukan. Lokasi penelitian digunakan sebagai sarana yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi penelitian ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya selaku instansi terkait yang mempunyai wewenangan dalam penegakan implementasi kebijakan PPKM Darurat Surabaya. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya adalah tempat dimana strategi dalam penegakan implementasi kebijakan PPKM Darurat
2. Sebagai Kantor Kepolisian pusat Surabaya yang mengatur seluruh Kota Surabaya

I.7.3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena banyak informasi yang harus diperoleh oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Creswell dalam Burhan, terdapat 3 (tiga) tahap pemilihan informan dalam penelitian kualitatif, yaitu:¹⁷

1. Pemilihan informan awal

Pada tahap pemilihan informan awal, peneliti harus bisa membedakan informan yang akan diwawancarai dengan informan yang akan menggambarkan suatu situasi sosial atau informan untuk diobservasi yang terkait dengan fokus penelitian.

2. Pemilihan Informan Lanjutan

Tahap pemilihan informan lanjutan bertujuan untuk memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada guna memperkaya data untuk mendeskripsikan informasi pada penelitian.

3. Menghentikan Pemilihan informan Lanjutan

Tahap ini merupakan tahap akhir bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi (sudah terjadi replikasi perolehan informasi).

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, informan disebut sebagai narasumber. Di dalam penelitian ini, penentuan informan dibedakan menjadi

¹⁷ Burhan Bugin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Pengusaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Halaman 53

dua kelompok yaitu, kelompok pengawas pelaksana SOP dari arahan Kapolres pada Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya dan kelompok pelaksana SOP dari arahan Kapolres dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat Surabaya.

I.7.3.1. Informan Pejabat/Pimpinan Polrestabes Surabaya

Informan pengelola layanan merupakan kelompok informan yang pertama dalam penelitian ini. Informan dalam kelompok ini adalah para pimpinan di wilayah Polrestabes Surabaya. Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan untuk menentukan informan yakni teknik *purposive*, informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Teknik *purposive* dilanjutkan dengan teknik *snowball* dengan mencari informan lanjutan untuk mendapatkan variasi data dimana pemilihan informan direkomendasikan oleh informan yang telah ditentukan melalui teknik *purposive*. Adapun informan dari kelompok Pejabat/Pimpinan Polrestabes Surabaya, antara lain:

1. Ibu AKBP Herlina selaku Kasat Binmas Polrestabes Surabaya
2. Bapak Kompol. Fakih selaku Kasi Humas Polrestabes Surabaya

I.7.3.2. Informan Pelaksana Implementasi Kebijakan PPKM Darurat Surabaya

Kelompok informan yang kedua merupakan kelompok pelaksana implementasi kebijakan PPKM Darurat Surabaya Informan dalam kelompok kedua adalah petugas yang melaksanakan implementasi di lapangan dalam kebijakan PPKM Darurat Surabaya yang berada di bawah pertanggungjawaban dari pihak Polrestabes Surabaya. Adapun informan dari kelompok pelaksana implementasi kebijakan PPKM Darurat Surabaya , antara lain:

1. Petugas Lapangan (Sesuai arahan kelompok pengawas pelaksana)

I.7.3.3. Batasan Dalam Penentuan Informan

Batasan penentuan informan pada penelitian ini adalah adanya prosedur yang ada dalam Polrestabes Surabaya yang dimana menjadi lokasi

penelitian pada penelitian ini. Dengan adanya prosedur yang ada di lokasi penelitian membuat peneliti kesusahan dalam mencari data di lokasi penelitian, dan juga peneliti merasa kesusahan dalam mencari informan terlepas dari informan yang telah di rekomendasikan. Peneliti berupaya dengan secara maksimal dengan menggunakan informan yang terbatas untuk mencari data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

I.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan informasi yang berguna sebagai dasar empiris, karena pada hakeketnya dari sebuah penelitian ialah pencarian data yang nantinya diinterpretasikan dan kemudia dianalisis secara mendalam. Sedangkan untuk pengertian teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut untuk mengumpulkan berbagai bentuk data dan memerlukan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang mengacu pada, yaitu:¹⁸

1) Observasi Kualitatif

Observasi kualittafi dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam kegiatan observasi, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Sehingga dengan hal tersebut, peneliti mampu terlibat dalam peran-peran yang beragam, baik dari kalangan nonpartisipan maupun partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini, bersifat open-minded dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka. Observasi ini

¹⁸ John W. Creswell. 2016. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fourth Edition*. California: Sage Publication. Halaman 254-255

dilakukan untuk mengamati langsung keadaan di Kantor Polrestabes Surabaya.

2) Wawancara Kualitatif

Wawancara kualitatif peneliti melakukan *face to face interview* (dilakukan dengan cara wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang biasanya dalam satu kelompok terdiri dari enam sampai delapan partisipan. Dalam proses wawancara, biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, tidak terstruktur, dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

3) Dokumen-dokumen Kualitatif

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen tersebut bisa berupa dokumen publik (surat kabar, risalah rapat, laporan resmi) ataupun dokumen privat misalnya seperti jurnal pribadi, buku harian, surat, dan email). Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Surabaya

4) Materi Video dan Visual Kualitatif

Materi Video dan Visual Kualitatif merupakan data yang digunakan dalam bentuk foto, objek seni, videotape atau segala jenis bunyi atau suara. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan foto dokumentasi sebagai data penunjang yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Surabaya.

I.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal tersebut dikarenakan apabila data yang

diperoleh selama pelaksanaan penelitian tidak diolah secara cermat dan sistematis, maka tidak akan menjadi penyajian data yang bermanfaat. Dengan menggunakan teknis analisis data, maka hasil penelitian ini dapat lebih mudah dipahami dan dapat diinformasikan secara ilmiah kepada yang lain. Berikut ini merupakan tahapan dalam analisis data, yaitu:¹⁹

1) Reduksi Data

Tahapan yang pertama yaitu, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman dengan memperhatikan informasi dan pernyataan-pernyataan sehingga tetap berada didalamnya dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu dimasukkan ke dalam penulisan.

2) Penyajian Data

Pada tahap ini, semua data yang dijelaskan terlebih dahulu baik melalui pengertian umum mengenai informasi dan kemudian merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada penyajian data, data yang ada dapat diwujudkan lewat deskripsi, matriks dan gambar yang masih berhubungan untuk menunjang penelitian. Sehingga, pada tahap ini akan diketahui mengenai apa saja fenomena-fenomena yang telah terjadi di lapangan sampai bagaimana penyajian data ini akan membawa pada penarikan kesimpulan.

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan bagian dari tahapan yang paling akhir dari analisis data yaitu, menarik kesimpulan dari data-data dan informasi yang telah disajikan. Dimana seorang peneliti harus mampu menyimpulkan berbagai temuan data yang diperoleh selama proses penelitian. Tujuan dari menarik

¹⁹ Mathew B. Miles, A. M Michael Huberman & Saldana. *Qualitative Data Analysis* (London: Saage Publication, 2014) Halaman. 16

kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu untuk menjawab pertanyaan dari rumusan permasalahan pada penelitian ini. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan nantinya akan menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kota Surabaya.

I.7.6. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada tahap keabsahan data diperlukan dalam sebuah penelitian dikarenakan penelitian yang ada diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya baik secara ilmiah maupun secara praktis. Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Sugiono menyatakan teknik triangulasi data adalah pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan sumber data yang sama.²⁰ Dalam triangulasi data sendiri ada empat macam yaitu penggunaan metode, penggunaan sumber, penggunaan penyidik, dan penggunaan teori. Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dengan pemanfaatan sumber data yang dimana pengecekannya dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh menggunakan alat dan waktu yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan dari data yang diamati dan berita-berita dengan hasil wawancara
2. Melakukan perbandingan antara perspektif pihak pimpinan pelaksana kebijakan dan para anggota pelaksana kebijakan tersebut
3. Membandingkan pendapat yang diberikan dan diketahui dengan realita keadaan yang sebenarnya

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Bandung : Alfabeta, 2013) Halaman. 327

Triangulasi sumber data yang dipilih oleh peneliti adalah yang paling relevan dengan pembahasan penelitian dan cara mendapatkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi pendukung dalam penelitian ini.

.